

5-15-2021

TELAAH ATAS PERAN SISTEM KEAMANAN DALAM PENCEGAHAN SERANGAN TERORISME

Iwa Maulana

Universitas Indonesia, iwa.maulana1347@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), and the [Terrorism Studies Commons](#)

Recommended Citation

Maulana, Iwa (2021) "TELAAH ATAS PERAN SISTEM KEAMANAN DALAM PENCEGAHAN SERANGAN TERORISME," *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 3 : No. 1 , Article 4.

DOI: 10.7454/jts.v3i1.1031

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol3/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Terrorism Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JOURNAL OF
Terrorism Studies

Telaah atas Peran Sistem Keamanan dalam Pencegahan Serangan Terorisme

Iwa Maulana¹

Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Iwa.maulana1347@gmail.com

Abstrak

Menurut *Global Terrorism Index* dan *Global Terrorism Database*, kondisi terorisme Indonesia pada 2019 membaik dibanding tahun sebelumnya. Memang aksi teror seperti bom bunuh diri di Sibolga dan penyerangan terhadap Menkopolkam Wiranto terjadi pada 2019, tetapi aksi-aksi tersebut tidak inovatif secara taktik dan tidak letal secara dampak. Indonesia pernah mengalami aksi teror dengan taktik serupa yang jauh lebih mematikan, seperti Bom Bali 1 pada 2002 dan pengeboman terhadap Duta Besar Filipina pada 2000. Tidak berkembangnya serangan teror di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan negara, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah turut membuat berbagai pihak ikut sadar akan pentingnya sistem keamanan menghadapi terorisme. Tulisan ini berusaha melihat bagaimana peran sistem keamanan dalam mencegah aksi terorisme. Tulisan ini berfokus pada analisis atas data-data sekunder untuk menjelaskan bagaimana kaitan sistem keamanan terhadap pencegahan terorisme. Berdasarkan sumber-sumber yang ditinjau, didapati bahwa sistem keamanan berperan dalam pencegahan terorisme pada dua hal. Pertama, ia membuat serangan terorisme terhadap target strategis yang diberi pengamanan menjadi lebih sulit dilakukan. Kedua, ia membuat terorisme menjadi tidak efektif, karena serangan terhadap target strategis berpengamanan tinggi yang dialihkan kepada target-target mudah (*soft target*) ternyata tidak membuat para teroris menjadi lebih dekat dengan tujuan akhir mereka.

Keywords: Serangan terorisme; pencegahan terorisme; sistem keamanan; pemilihan target

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan masalah keamanan serius di berbagai negara. Meski demikian, sebagaimana dilaporkan dalam *Global Terrorism Index 2020* (GTI) dan *Global Terrorism Overview: Terrorism in*

2019, tren terorisme global menunjukkan penurunan angka serangan dan korban jiwa dalam lima tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2019. Pada 2019, terjadi hampir 8.500 serangan terorisme yang menewaskan 20.300 orang, di antaranya

5.460 pelaku dan 14.840 korban. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding *peak* (tahun puncak) dari serangan terorisme, yakni 2014. Pada puncaknya, terjadi sekitar 17.000 serangan yang menewaskan total 44.000 orang. Dengan demikian, sejak 2014 hingga 2019 telah terjadi penurunan serangan terorisme sekitar 50% (START, 2020). Namun, ancamannya tidak boleh disepelekan karena ternyata kelompok teror akan berhasil menemukan lokasi baru untuk beroperasi dan berkembang serta cara baru untuk melancarkan aksi kekerasannya (Institute for Economics and Peace, 2020).

Berdasarkan peringkat yang ada pada GTI 2020, Indonesia memiliki skor terorisme 4.629, yang membuatnya menduduki posisi ke-37 dari 138 negara lainnya yang terdaftar, dan masuk pada kategori “sedang” dalam hal negara yang terdampak terorisme. Posisi Indonesia dalam GTI mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya, yakni 35. Meski sepanjang 2019 terjadi 257 penangkapan pelaku terorisme (CNN Indonesia, 2019), tetapi angka serangan dan korban jiwa terorisme dapat dikatakan

sangat rendah. Beberapa aksi terorisme yang terjadi pada 2019 di antaranya:

1. Bom bunuh diri di Sibolga. Pada 13 Maret 2019, seorang teroris bernama Asmar Husin alias Abu Hamzah tertangkap oleh kepolisian ketika sedang berkendara. Setelah Husin, rencananya polisi akan mengamankan istri dan anak Husin beserta bahan beledak seberat beberapa ratus kilo yang ada di rumahnya. Ketika polisi meminta istri Husin untuk menyerahkan diri, yang bersangkutan justru melakukan perlawanan dengan meledakkan diri bersama anaknya yang masih balita. Dalam aksi ini, korban jiwa adalah istri dan anak Husin, ditambah ada dua korban luka dan 152 unit rumah yang mengalami kerusakan.¹
2. Bom bunuh diri di Pos Polisi Kartasura. Aksi ini dilakukan oleh Rofik, yang disebut-sebut sebagai teroris aktor tunggal. Sejak awal 2019, Rofik sudah gencar mengajak teman-temannya untuk

¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1072/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim atas nama Asmar

Husin alias Upang alias Abu Hamzah alias Andre Wiliam.

amaliyah bom bunuh diri, tetapi tidak ada yang siap sehingga akhirnya ia memutuskan beraksi sendiri. Pada akhir Mei 2019, Rofik menyampaikan bahwa dirinya sudah mantap untuk melaksanakan aksi serangan terhadap Markas Grup 2 Kopasus Kartasura dan Pos Pantau Lebaran Kartasura. Pada 3 Juni 2019, Rofik meledakkan dirinya di Pos Pantau 1 Lebaran Kartasura, Sukoharjo, dengan bom yang dibuatnya bersama Ali Amirul Alam alias Umar. Dalam aksi ini tidak terdapat korban jiwa. Rofik sebagai pelaku bom bunuh diri pun tidak tewas.²

3. Penyerangan anggota Polsek Wonokromo. Kejadian ini terjadi pada Sabtu, 17 Agustus 2019, ketika seorang pelaku terorisme berinisial IM datang ke Kantor Polsek Wonokromo pada sore hari untuk membuat laporan. Saat petugas piket menyiapkan berkas yang dibutuhkan, tiba-tiba pelaku langsung menyerangnya dengan

senjata tajam. Akibat serangan tersebut, korban yang bernama Aiptu Agus Sumarsono mengalami luka di tangan, kepala, dan pipi bagian kiri. Pelaku berhasil diringkus ketika korban berteriak minta tolong pada polisi lainnya (Faizal, 2019).

4. Penusukkan terhadap Menkopolhukam Wiranto. Bisa dikatakan bahwa aksi ini adalah *highlight* dari terorisme Indonesia pada 2019. Sebab, korban dari serangan merupakan seorang pejabat penting negara. Aksi ini dilakukan oleh Syahrial Alamsyah alias Abu Rara dengan bantuan istrinya, ketika Menteri Polhukam Wiranto tengah mengadakan kunjungan ke daerah Banten. Ketika Wiranto turun dari mobil dan hendak menyalami orang-orang yang menyambutnya, tiba-tiba pelaku menyelip di antara kerumunan orang yang hadir dan menusuknya dengan kunai, sebuah senjata sejenis pisau (kompas.com, 2019).

² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim atas nama Ali Amirul Alam alias Umar alias Sun Dee.

Bila dibandingkan dengan aksi-aksi terorisme di Indonesia yang mendahuluinya, empat serangan yang terjadi pada 2019 jelas dapat dianggap tidak inovatif dalam taktik yang digunakan dan tidak mematikan dalam dampak yang ditimbulkan. Indonesia pernah mengalami beberapa aksi teror yang jauh lebih rumit, mengancam, dan mematikan dari itu.

Untuk kasus bom bunuh diri, misalnya, tentu semua orang tahu kasus Bom Bali I yang terjadi pada Oktober 2002. Bom Bali I merupakan sebuah aksi teror bom bunuh diri dengan skala kerusakan dan korban jiwa yang sangat besar. Tercatat lebih dari 200 orang menjadi korban jiwa, ratusan orang lainnya mengalami luka atau cacat, dan terjadi kerugian material yang begitu besar.

Kemudian untuk aksi penyerangan terhadap polisi, pada 1981 pernah terjadi penyerangan terhadap kantor polisi Cicendo oleh Jama'ah Imran—yang disebut-sebut berafiliasi dengan Komando Jihad—yang menewaskan tiga orang petugas jaga dan melukai satu orang lainnya.

Sementara untuk aksi pembunuhan berencana (*targeted killing*), pada 2000 kelompok Jama'ah Islamiyah pernah melakukan sebuah serangan bom mobil

terhadap Duta Besar Filipina untuk Indonesia di depan kediamannya ketika korban hendak pulang untuk makan siang. Meski sang Duta Besar selamat, tetapi aksi tersebut menewaskan dua orang, yakni seorang warga yang lewat dan petugas keamanan di kediaman Duta Besar. Aksi ini merupakan wujud balas dendam JI terhadap penghancuran kamp militer Abu Bakar milik MILF—sekutu JI di Filipina Selatan—oleh pemerintah Filipina.

Kelompok atau jaringan teroris tidak lagi bisa melakukan aksi teror serumit dan semematikan dulu karena pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian lebih besar terhadap keamanan dan juga perkembangan dari kejahatan terorisme. Berbagai kebijakan dalam kontra-terorisme dilakukan untuk membatasi ruang gerak kelompok atau jaringan teroris sehingga mereka tidak lagi memiliki kapabilitas untuk melakukan aksi teror dan juga tidak mampu menyerang target-target strategis yang bernilai. Kebijakan yang diambil pemerintah membuat berbagai tempat yang berpotensi menjadi target serangan teroris seperti hotel, perkantoran, serta pusat perbelanjaan juga semakin memperketat pengamanannya untuk menghindari serangan.

Tulisan ini merupakan upaya untuk mengulas peran sistem keamanan, yang baik secara langsung maupun tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Indonesia, dalam kapasitasnya untuk mencegah serangan terorisme.

METODE PENULISAN

Tulisan ini dibuat dengan mengandalkan sumber-sumber sekunder yang berkaitan langsung dengan tema utama yang diangkat, yakni terorisme dan keamanan. Pada dasarnya, metode utama yang diandalkan di sini adalah kajian literatur yang kemudian dibungkus dengan beberapa argumen, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem keamanan berpengaruh terhadap serangan kelompok teroris. Sumber-sumber sekunder yang dimanfaatkan berasal dari buku, laporan, dan artikel jurnal yang secara substansi dan teknis dianggap memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengajuan sebuah pendapat.

KAJIAN LITERATUR

Pemilihan Target Kelompok Teroris

Dalam kajian mengenai pemilihan target serangan oleh kelompok teroris, jenis target serangan umumnya dibedakan

menjadi *hard target* (target keras) dan *soft target* (target lunak). Secara singkat, *hard target* mengacu kepada tempat, bangunan, atau orang yang diberikan perlindungan hingga taraf tertentu (Drake, 1998). *Hard target* memiliki ciri-ciri sulit untuk diakses publik, memiliki pengamanan fisik dan prosedural yang berlapis dan kuat, sehingga kemungkinan sebuah serangan akan gagal menjadi lebih besar karena pelaku tertangkap atau tewas (Bennett, 2006). Sementara itu, secara singkat *soft target* mengacu pada tempat, bangunan, atau orang yang minim atau tanpa perlindungan (Drake, 1998). Dengan demikian, pada dasarnya *soft target* lebih mudah didekati atau diakses oleh para pelaku sehingga lebih rentan menjadi sasaran (Nilsson, 2018).

Kajian mengenai penargetan kelompok teror biasanya menekankan bahwa penentuan antara target serangan yang *hard* atau *soft* umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi kelompok, tujuan akhir kelompok, dan kapabilitas kelompok. Secara garis besar, kelompok teror dalam sejarah biasanya memiliki tujuan akhir yang berkisar pada perubahan kebijakan, perubahan rezim, mempertahankan *status quo*, kekuasaan atas terotiro atau daerah tertentu, dan

revolusi sosial (Hou, Gaibulloev, & Sandler, 2020). Tujuan akhir suatu kelompok berkaitan dengan objektif mereka. Objektif kelompok teroris dapat dibedakan menjadi maksimalis, terbatas, idiosinkratis, dan ambigu. Kelompok yang maksimalis akan menuntut penerapan kepercayaan, nilai, dan ideologi dalam masyarakat. Kelompok terbatas hanya menuntut penguasaan teritori atau sumber daya tertentu saja, atau penarikan kebijakan yang mereka anggap merugikan. Pada kasus tertentu, ada kelompok teror yang menyerang kelompok militan lain atau merusak relasi antar-negara tetapi tidak jelas apakah menuntut teritori, penguasaan sumber daya, atau penerapan kepercayaan—ini yang dikategorikan sebagai kelompok idiosinkratis. Sementara kelompok ambigu adalah mereka yang tidak memiliki kejelasan sikap (Abrahms, 2006).

Jenis objektif yang dimiliki suatu kelompok akan mempengaruhi pemilihan target serangan. Kelompok maksimalis identik dengan penyerangan terhadap warga sipil, sementara kelompok terbatas sebisa mungkin hanya menyerang militer atau representasi dari negara (Abrahms, 2006).

Ideologi kelompok teror terkait erat dengan *goals*, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap target serangan dan tingkat kekerasan dari kelompok tersebut (Rapoport, 2016). Dalam pemilihan target serangan, ideologi memberi pembenaran bagi para pelaku untuk melakukan tindak kekerasan yang tidak terbayangkan. Ideologi penting untuk menggerakkan para pelaku (Drake, 1998).

Kelompok religius yang beririsan dengan etnis atau sekte tertentu dan kelompok etnonasionalis memiliki *othering* (penarik garis pemisah antara kawan dengan lawan) yang kuat. Sementara itu, kelompok religius tanpa irisan yang etnis atau sekte yang jelas, sayap kiri, sayap kanan, environmentalis, anti-globalisasi, komunis, dan anarkis memiliki *othering* yang cenderung lemah. Hal tersebut membuat kelompok religius (dengan irisan etnis dan sekte) dan etnonasionalis lebih tidak pandang bulu dalam melakukan serangan (Asal & Rethemeyer, 2008).

Penelitian oleh Ahmed (2018) terhadap 25.735 data aksi teror pada kurun 1970-2013 memperkuat anggapan tersebut. Didapatinya bahwa kelompok sayap kanan cenderung menasar target politik; kelompok nasionalis/separatis-

sayap kiri cenderung menyerang keamanan dan infrastruktur; penyerangan terhadap target bisnis dominan pada kelompok lingkungan; dan kelompok nasionalis/separatis-religius sangat banyak melakukan serangan terhadap warga sipil atau non-kombatan.

Di samping ideologi dan tujuan akhir, kapabilitas kelompok juga perlu dipertimbangkan. Kapabilitas ditunjukkan oleh ukuran dan struktur organisasi, penguasaan atas teritori, kapasitas anggota, penguasaan teknologi, dan seberapa besar sumber daya yang dimiliki kelompok. Kelompok teror religius-etnonasionalis dengan ukuran besar, berstruktur hierarkis, dan menguasai sebuah teritori cenderung lebih mematikan dibandingkan kelompok teror berukuran kecil, tanpa struktur yang jelas, dan tidak memiliki basis teritori (Piazza, 2009).

Sementara itu, Asal *et al.* (2015) dalam penelitiannya terhadap *Provisional Irish Republican Army* (PIRA) mendapati bahwa kapabilitas kelompok yang tinggi tidak berjalan lurus dengan pemilihan *soft target* atau *hard target* sebagai target serangan maupun korban jiwa yang ditimbulkan oleh sebuah serangan. Kapabilitas yang tinggi ternyata justru membuat kelompok teror tertentu jadi

memiliki keleluasaan untuk memilih kapan mereka akan menyerang *soft target* atau *hard target*, serta apakah serangan yang dilancarkan akan mematikan atau tidak.

Sistem Keamanan

Sistem keamanan adalah hal penting untuk melindungi lokasi, bangunan, atau orang. Keamanan sendiri, secara singkat dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang bebas dari ancaman (Buzan, 1991). Dalam konteks terorisme, maka keamanan dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan di mana lokasi, bangunan, atau orang bebas dari potensi menjadi target serangan kelompok atau jaringan teroris. Untuk menghasilkan sebuah kondisi yang bebas dari ancaman, maka diperlukan sebuah sistem keamanan. Sistem keamanan sendiri disusun dari tiga komponen penting. Pertama adalah pengamanan fisik. Kedua adalah pengamanan teknis. Ketiga adalah keamanan informasi. Sistem keamanan yang kuat akan sangat bergantung pada pemenuhan setiap komponen pengamanan tadi.

Menurut versi lain seperti yang dikemukakan oleh UNODC, tiga komponen utama dari pengamanan adalah:

keamanan fisik (*physical security*), keamanan prosedural (*procedural security*), dan keamanan dinamis (*dynamic security*). Keamanan fisik dapat dikatakan sebagai hal paling mendasar dalam sistem pengamanan. Ia bergantung pada bagaimana rancangan pola bangunan dan arsitektur bangunan, bagaimana penetapan ketinggian dan ketebalan tembok bangunan, serta bagaimana spesifikasi perimeter terluar seperti pagar dan gerbang. Yang tidak kalah penting dalam keamanan fisik adalah peralatan-peralatan penunjang seperti CCTV, gembok, alarm, mesin pemindai, pendeteksi logam, alat komunikasi, dan juga penambahan personel pengamanan yang dilengkapi persenjataan (UNODC, 2016). Semakin bernilai suatu objek, maka akan semakin banyak tenaga keamanan, semakin canggih alat-alat yang digunakan, dan semakin banyak hambatan untuk mempersulit serangan dari luar maupun dalam. Dalam kajian mengenai pencegahan kejahatan, hal tersebut merupakan wujud *target hardening*—pengetatan akses dan penguatan objek (Hsu & McDowall, 2017).

Untuk memastikan bahwa pengamanan fisik yang ada berjalan dengan semestinya, maka dibutuhkan

prosedur dan sistem yang efektif sebagai penunjang. Prosedur berperan penting dalam memastikan seluruh personel pengamanan bertugas sesuai tugas dan fungsinya, dan ia merupakan aspek mendasar yang mengatur perilaku yang sadar keamanan. Penggunaan teknologi terkini yang semakin rumit membuat posisi prosedur dalam keamanan semakin penting. Pengadopsian alat-alat seperti CCTV, sistem keamanan perimeter, dan penguncian elektronik tidak akan optimal seandainya unsur manusia tidak dibekali oleh langkah-langkah yang terstandar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengamanan prosedural adalah tentang bagaimana kebijakan pengamanan dijalankan melalui langkah-langkah atau mekanisme terstandar yang dibuat untuk mencapai kondisi yang bebas dari atau minim ancaman ataupun kejadian-kejadian yang tidak terduga (UNODC, 2016).

Elemen terakhir dari pengamanan, yakni keamanan dinamis, adalah tentang bagaimana petugas memahami kondisi di lapangan dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Keamanan dinamis sangat mengandalkan kemampuan personel pengamanan untuk mampu membaca dinamika dan juga berkomunikasi dengan aktor-aktor lain di lapangan. Dalam

konteks penjara, keamanan dinamis ditentukan oleh interaksi petugas dan narapidana, yang mana harus didasari pada kesadaran mengenai pentingnya mengetahui apa yang terjadi di penjara dan memastikan agar para narapidana tetap menjalankan harinya secara positif. Keamanan dinamis lebih menonjolkan sisi kualitatif dibanding keamanan fisik yang materialis/realis. Keamanan dinamis yang efektif, memungkinkan personel pengamanan untuk membaca potensi kejahatan dan melakukan pencegahan. Kecenderungannya yang proaktif, membuat keamanan dinamis sangat penting untuk mengetahui ancaman sebelum ia membesar. Kunci keamanan dinamis terletak pada petugas yang profesional dan terlatih (UNODC, 2016).

Pencegahan Terorisme Situasional

Dalam kriminologi, pendekatan situasional adalah salah satu yang paling biasa digunakan untuk melihat kaitan antara pelaku, korban, dan lingkungan. Terdapat elemen tempat dan waktu yang turut berperan dalam timbulnya aksi kejahatan. Ketika pelaku dan korban berada pada tempat dan waktu yang sama, dan dalam kondisi yang memungkinkan

terjadinya kejahatan, maka kejahatan akan terjadi. Untuk mencegah atau setidaknya meminimalisasi risiko terjadinya kejahatan pada situasi tertentu, maka sudut pandang lingkungan (fisik dan sosial) mutlak dibutuhkan (Freilich, Gruenewald, & Mandala, 2018).

Adanya pemahaman bahwa kondisi lingkungan mempengaruhi kesempatan terjadinya kejahatan dan viktimisasi, maka upaya untuk mengubah atau merancang lingkungan perlu dilakukan untuk memperbesar risiko dan usaha pelaku, sehingga keuntungan yang diperolehnya semakin kecil. Pelaku yang rasional—dengan basis rasionalitas apa pun—tentu jadi akan melihat kejahatan tidak lagi menguntungkan dan memilih membatalkan niatnya. Strategi manipulasi lingkungan ini biasa dikenal sebagai pendekatan pencegahan kejahatan situasional atau *situational crime prevention* (Clarke, 1995).

Menurut pendekatan situasional, kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia tidak terjadi semata-mata karena ada pelaku yang termotivasi, atau korban yang dianggap dapat memenuhi keinginan pelaku kejahatan. Di samping itu, ada juga faktor kesempatan. Pendekatan situasional berusaha

memperkecil kesempatan (Hsu & McDowall, 2017).

Dalam kajian terorisme, motivasi menjadi salah satu objek kajian yang sudah sejak lama coba dipahami oleh para psikolog dan ilmuwan politik. Menurut literatur psikologi, motivasi dapat diartikan sebagai alasan yang mendasari perilaku manusia (Guay *et al.*, 2010 dalam Lai, 2011). Sedangkan dalam kajian terorisme, motivasi menjelaskan mengapa seseorang teradikalisasi atau terlibat dalam terorisme (Kruglanski & Gelfand, 2013). Motivasi, sebagaimana dikemukakan di atas, memang menjadi alasan awal, tetapi ia bukanlah faktor yang secara langsung menyebabkan kejahatan. Meminjam Wikström (2014), motivasi adalah *causes of causes*—atau dapat diartikan sebagai akar penyebab—dari suatu kejahatan. Namun, yang membuat kejahatan mungkin terjadi adalah kesempatan yang diciptakan oleh lingkungan tertentu. Ini mengapa tidak semua orang miskin yang lapar mencuri, karena ada faktor lain yang membuat mereka tidak melakukan kejahatan—faktor lingkungan (moral, sosial, dan fisik).

Argumen utama dari pendekatan situasional terhadap terorisme adalah para teroris adalah aktor rasional yang berusaha

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya, risiko, dan kemungkinan gagal atau tertangkap sekecil mungkin (Clarke & Newman, 2006). Tentu dalam konteks terorisme, keuntungan bukanlah sesuatu yang material atau finansial tetapi terletak pada apakah aksi yang dilakukan menimbulkan kerusakan atau ketakutan yang mempengaruhi kondisi psikologi publik sehingga agenda politik pelaku tercapai (Pape, 2005).

Berdasarkan argumen tersebut, pencegahan terorisme harus berangkat dari pemeriksaan atas bagaimana teroris melakukan aksi tertentu dalam hubungannya dengan kapabilitas mereka dan kondisi masyarakat yang mungkin dieksploitasi (fisik dan sosial). Upaya pencegahan, karenanya, harus berorientasi pada intervensi untuk mereduksi kesempatan apa pun yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku (Hsu & McDowall, 2017). Dengan hal tersebut, maka para teroris akan dipaksa untuk mengevaluasi ulang taktik mereka, apakah mengganti target serangan atau mengganti taktik.

Pencegahan situasional memiliki beberapa macam dampak. Umumnya, ia berdampak pada peralihan target (*target displacement*)—dari target utama yang

dianggap terlalu sulit kepada target alternatif yang dianggap lebih mudah diserang (Repetto, 1976). Namun, yang seharusnya diharapkan dari pencegahan situasional seharusnya bukan sekadar peralihan target, karena peralihan target tetap berpotensi menimbulkan korban jiwa. Pencegahan situasional harusnya mampu mencegah apa pun dan siapa pun dari menjadi target serangan terorisme, atau dikenal dengan istilah *diffusion of benefit*—meluasnya benefit intervensi hingga melampaui jangkauan intervensi tersebut (Johnson, Guerette, & Bowers, 2012).

PEMBAHASAN

Sistem Keamanan Memperbesar Risiko Gagal

Prinsip utama dari sistem pengamanan dalam pencegahan terorisme adalah untuk membuat usaha para teroris dalam beraksi menjadi semakin besar dan juga meningkatkan risiko kegagalan. Hal ini penting karena pada dasarnya, setidak masuk akal apa pun taktik yang digunakan oleh kelompok teroris, mereka tetaplah orang-orang yang melakukan aksinya karena sebuah rasionalitas. Rasionalitas yang dimaksud di sini adalah para teroris beraksi karena mengejar tujuan tertentu,

entah itu memperjuangkan sebuah ideologi atau nilai tertentu, memaksa pemerintah untuk membatalkan suatu kebijakan tertentu, atau bahkan mempertahankan sebuah *status quo* (Abrahms, 2006).

Aksi teror bagi kelompok teroris bagaikan pengeras suara bagi demonstran, ia adalah sebuah media untuk menyalurkan pesan yang ditujukan kepada sasaran utama dari aksi teror, yakni masyarakat umum dan pengambil kebijakan. Ketika kelompok teroris pada akhirnya semakin sulit dan bahkan kehilangan kesempatan untuk melakukan penyerangan terhadap target-target tertentu yang dapat mengamplifikasi pesan yang hendak mereka sampaikan, maka pada akhirnya diharapkan mereka tidak akan lagi melihat aksi teror sebagai media yang tepat.

Sebagai ilustrasi, kelompok teroris yang bersimpati pada penderitaan etnis Rohingya merencanakan sebuah aksi pengeboman terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jakarta sebagai bentuk solidaritas. Menyadari adanya potensi penyerangan terhadap Kedubes Myanmar, otoritas setempat memperkuat pengamanan pada lingkungan kedubes hingga jarak tertentu. Dampaknya, kelompok teror yang sudah memiliki niat, dan telah melakukan persiapan dengan

melakukan survei dan pembuatan bom mendapati bahwa tidak ada celah untuk menyerang Kedubes Myanmar. Akhirnya, untuk menghindari risiko gagal dan tertangkap yang semakin besar, kelompok teror tersebut memilih membatalkan aksinya.

Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa pelaku termotivasi yang telah menemukan sasaran yang tepat, ketika dihadapkan pada penjagaan dan pengamanan yang sangat ketat akan berpikir ulang untuk melanjutkan rencananya. Inilah yang disebut sebagai fungsi *deter* (penggentaran) dari pengamanan, yakni bicara pada rasionalitas pelaku agar mereka mempertimbangkan ulang untung rugi dari aksi yang akan dilakukan. Semakin besar persepsi kerugian yang diterima oleh pelaku, maka semakin besar kemungkinan mereka akan mengurungkan aksinya.

Dalam konteks pengamanan fisik, dikenal prinsip 5D dalam pengamanan perimeter sebuah lokasi, bangunan, atau fasilitas. Menurut prinsip ini, pola pengamanan harus dirancang untuk:

1. *Deter* (membuat gentar). Biasanya mengacu pada perimeter terjauh dari sebuah

objek pengamanan. Umumnya, perimeter *deter* berupa pagar, tembok, atau penghalang lainnya yang bersifat kokoh, tinggi, dan tebal. Dengan hal tersebut, ada upaya untuk menyampaikan pesan pada para calon pelaku kejahatan terorisme agar tidak mencoba untuk beraksi; sebab pengamanan terluar dari sebuah target sudah begitu sulit untuk ditembus sehingga muncul rasa gentar.

2. *Detect* (mendeteksi). Mengacu pada upaya pemantauan area dalam ruang lingkup tertentu agar pengamanan dapat segera mengetahui secara akurat adanya pergerakan janggal, tanpa izin, dan tidak pada tempatnya. Deteksi dini dan cepat memungkinkan pihak pengamanan untuk bisa segera merespon potensi ancaman secara tepat dan cepat.
3. *Deny* (menolak). Mengacu pada pembatasan akses guna mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan agar tidak dapat mendekati aset yang

dilindungi. Dalam pengamanan fisik, prinsip *deny* ini masuk ke dalam apa yang dikenal sebagai kontrol akses (*access control*). Biasanya kontrol akses memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi apakah seseorang memiliki otorisasi untuk mengakses atau mendekati objek tertentu. Selain itu, kontrol akses juga dapat dilakukan dengan penempatan petugas pemeriksaan pada titik-titik masuk.

4. *Delay* (menghambat). Mengacu pada upaya untuk memperlambat atau menghambat upaya-upaya jahat terhadap objek yang diamankan. Harapannya, semakin lama pelaku kejahatan dapat mendekati atau lari meninggalkan target, maka semakin banyak waktu yang dimiliki pengamanan untuk melakukan pencegahan atau penindakan. Biasanya, upaya menghambat ditunjukkan dengan akses masuk yang berlapis-lapis atau menghadirkan ruang yang

begitu luas antara aset dengan akses untuk melarikan diri.

5. *Defend* (mempertahankan). Mengacu pada usaha untuk secara permanen menghalau atau menangkal upaya penyerangan dengan mengusir, menangkap, atau memaksa pelaku untuk menyerah dalam aksi yang mereka lakukan. (Gruber, Tanpa tahun)

Bangunan, tempat, atau individu yang telah diberi penguatan pengamanan dengan menerapkan prinsip 5D di atas, dapat dikategorikan sebagai *hard target*. Sifat dari target, entah itu *hard* atau *soft* pada akhirnya akan mempengaruhi taktik yang dipilih oleh pelaku terorisme. Serangan dengan sasaran *hard target* tentu akan membutuhkan persiapan dan kapabilitas kelompok yang lebih tinggi dibanding serangan dengan sasaran *soft target*.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Marco Nilsson (2015) menjelaskan bahwa taktik terorisme bunuh diri cenderung lebih mematikan di negara atau kota yang banyak terdapat *hard target*, sehingga dapat dikatakan ia akan lebih dipilih bila sasaran aksinya adalah *hard target*. Ini disebabkan pelaku terorisme sadar bahwa

risiko gagal akan lebih besar ketika menyerang *hard target*. Oleh sebab itu, dipilih taktik yang lebih efektif dan efisien untuk menghindari penangkapan yang dapat berujung pada bocornya informasi tentang kelompok atau jaringan dan juga tersia-siakannya sumber daya yang sudah dikerahkan untuk aksi (pelaku dan senjata) (Horowitz, 2015). Dengan demikian, terorisme bunuh diri dianggap dapat mengatasi masalah sumber daya dan kapabilitas dalam kaitannya dengan penyerangan terhadap *hard target*.

Taktik terorisme bunuh diri dianggap lebih mampu meminimalisasi kegagalan ketika hendak menyerang *hard target*. Ada beberapa alasan strategis yang mendasari hal tersebut. Pertama, risiko tertangkap dari pelaku lebih rendah karena eksekutor memang diberi tanggung jawab untuk tewas dalam menjalankan aksinya.

Kedua, *hard target* identik dengan pengamanan dan pembatasan akses yang lebih ketat; dengan terorisme bunuh diri, para pelaku tidak perlu lagi memikirkan cara untuk melarikan diri dari lokasi serangan karena eksekutor memang sudah dimaksudkan untuk tidak lolos secara hidup-hidup.

Ketiga, terorisme bunuh diri lebih mampu menghindari risiko terekspos oleh

pihak pengamanan karena umumnya eksekutor adalah orang per orang sehingga dapat berbaur dengan masyarakat umum untuk menghindari kecurigaan. Secara singkat, terorisme bunuh diri hemat dan lebih mudah diorganisasi (Madsen, 2004).

Pengamanan Membuat Terorisme Kurang Efektif

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa keberadaan pengamanan membuat risiko kegagalan terorisme menjadi lebih tinggi. Menghadapi adanya pengamanan yang ketat, sebagian pelaku mengurungkan rencana mereka. Namun, sebagian lainnya akan tetap melanjutkan rencana mereka terlepas dari upaya pengamanan yang diterapkan.

Di atas sudah sempat disinggung bagaimana pengamanan membuat kelompok teror memilih taktik yang secara strategis dianggap lebih efektif dan efisien. Di samping mempengaruhi pemilihan taktik atau metode serangan, pengamanan juga membuat para teroris menggeser target mereka dari yang sebelumnya *hard target* menjadi *soft target*. Alasannya sederhana, karena penyerangan terhadap *soft target* jauh lebih mudah dan murah dibanding terhadap *hard target*. Penyerangan terhadap *soft target* seperti

warga sipil biasa, properti warga sipil, atau rumah ibadah membutuhkan sumber daya lebih sedikit dan kapabilitas yang lebih rendah dibanding penyerangan terhadap *hard target* seperti pejabat negara, bangunan pemerintah, atau markas kepolisian/militer (Hemmingby, 2017).

Menurut pendekatan situasional dalam pencegahan kejahatan, maka upaya pengamanan akan membuat para pelaku terorisme melakukan *target displacement* atau pengalihan target dari target sulit ke target yang dianggap lebih mudah (Barr & Pease, 1990). Hsu dan Newman (2016) dalam sebuah tulisannya memberikan ilustrasi yang cukup baik; bagaimana kelompok teroris mulanya menasar kekuatan militer, lalu bergeser pada transportasi publik, dan kemudian bergeser lagi pada target lainnya yang dianggap lebih mudah ketika pengamanan ditingkatkan.

Pada mulanya, pembajakan pesawat komersil yang berujung pada terorisme bunuh diri belum pernah terjadi sebelum 9/11, sehingga banyak celah dalam pengamanan bandara dan penerbangan komersil. Setelah aksi tersebut, terjadi perubahan besar-besaran dalam pengamanan penerbangan dan bandara, sehingga keamanan di bandara

dan pesawat menjadi lebih ketat. Dampaknya, kelompok teroris tidak lagi mungkin untuk melakukan aksi serupa 9/11 dan didorong untuk memilih transportasi umum lainnya yang dianggap lebih tidak terlindungi.

Setelah terjadi serangan pada transportasi umum lainnya seperti bus atau kereta, otoritas melakukan penguatan pengamanan pada transportasi-transportasi umum lainnya sehingga serangan terhadap transportasi umum menjadi semakin sulit. Hal tersebut kembali membuat kelompok teroris menggeser targetnya kepada sasaran lain yang lebih tidak terlindungi seperti misalnya pusat perbelanjaan atau tempat hiburan. Setelah terjadi serangan pada tempat tersebut, pengamanan akan ditingkatkan sehingga kelompok teroris kembali menggeser aksinya.

Pergeseran target akan terus terjadi hingga kelompok teroris menemukan target baru yang lebih mungkin untuk disasar atau menemukan celah pengamanan pada target-target sulit yang ada. Bila kelompok teroris tidak mampu menemukan celah, maka pilihan terakhir mereka adalah menasar target yang paling mudah dan tidak terlindungi, atau target paling lunak.

Namun kemudian yang menjadi isu adalah ketidakefektifan dari penyerangan terhadap *soft target*. Apa yang dimaksud sebagai tidak efektif di sini adalah, penyerangan terhadap *soft target* ternyata tidak mampu membuat para teroris menjadi lebih dekat terhadap objektif atau tujuan akhir mereka. Pada banyak kasus, kelompok teror yang melakukan aksi kekerasan tanpa pandang bulu (*indiscriminate*) terhadap *soft target* justru mengalami kegagalan dibanding kelompok teror yang lebih selektif dalam melakukan aksinya.

Penyerangan yang tidak pandang bulu membuat tujuan dan objektif kelompok teror menjadi tidak jelas dan kabur di mata publik, yang seharusnya diyakinkan bahwa apa yang diperjuangkan para teroris adalah benar. Akibatnya, persepsi publik terhadap para pelaku teror menjadi buruk, tidak bersimpati, dan memusuhi. Para pelaku yang pada dasarnya merasa memperjuangkan sesuatu, jadi memiliki citra sebagai orang-orang yang hanya menggemari kekerasan dan mencoba menghancurkan masyarakat. Akhirnya, aksi teror pun menjadi sesuatu yang tidak efektif untuk menyampaikan pesan tertentu, dan dilihat sebagai ajang unjuk kekerasan belaka (Abrahms, 2006).

Selain tidak efektif karena membuat publik menjadi tidak simpati dengan perjuangan para teroris, penyerangan terhadap *soft target* secara tanpa pandang bulu juga berpotensi tinggi menimbulkan serangan balasan yang begitu keras dari otoritas. Ketika kelompok teror sudah terlalu gemar melakukan kekerasan, maka otoritas yang menjadi pihak lawan jadi memandang para pelaku sebagai orang-orang yang pada dasarnya tidak dapat diajak berunding, sehingga satu-satunya cara yang dianggap dipahami oleh para pelaku hanyalah kekerasan.

Kasus seperti ini terjadi setelah serangan 9/11 oleh Al-Qaeda. Mulanya, bin Laden selaku pimpinan para jihadis menganggap bahwa setelah serangan tersebut Amerika akan kehilangan tekad dan akhirnya mau memenuhi tuntutan mereka untuk tidak lagi menginjakkan kaki mereka di negeri-negeri Muslim. Namun di luar dugaan, serangan terhadap WTC dan Pentagon ternyata disepakati bersama oleh seluruh unsur Amerika Serikat sebagai serangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan.

Tuntutan para pelaku yang sebetulnya adalah menuntut agar Amerika tidak lagi mencampuri urusan negara-negara lain di dunia jadi tidak nampak, dan

yang ditangkap justru bahwa ada sekelompok orang yang sangat membenci Amerika dan ingin agar Amerika musnah. Karena dukungan yang begitu besar untuk aksi balasan yang masif, akhirnya sebagaimana dicatat oleh sejarah, Amerika bersama sekutunya membombardir Afghanistan yang menjadi tempat persembunyian Al-Qaeda. Serangan besar-besaran tersebut menewaskan banyak tokoh kunci kelompok dan membuat Al-Qaeda kehilangan basis operasinya. Secara lebih khusus bagi bin Laden, ia dipaksa berpindah-pindah dari satu persembunyian ke persembunyian lain hingga akhirnya tewas di Abbottabad pada 2011 dalam sebuah operasi Navy SEALs (Soufan, 2017).

Dalam konteks Indonesia, nasib serupa juga dialami oleh Jama'ah Islamiyah (JI) yang memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda. Sejak awal 2000, JI berusaha merencanakan serangan terhadap target-target keras yang merepresentasikan Amerika di wilayah Asia Tenggara. Namun sejak Serangan 9/11, Amerika meningkatkan pengamanannya pada berbagai kepentingan mereka di seluruh penjuru dunia sehingga aksi penyerangan menjadi sangat sulit. Menyadari halangan tersebut, JI mengalihkan targetnya pada

representasi Barat yang lebih mudah, yakni destinasi wisatawan asing Barat yang ada di Bali. Secara strategi, pemilihan Bali jelas didasari pada perhitungan untung rugi. Bali dianggap sebagai target yang paling mudah dan mungkin bagi JI. Hasil perhitungan tersebut adalah aksi Bom Bali I pada Oktober 2002 (Conboy, 2008).

Bom Bali I memang sukses menimbulkan rasa takut dan juga korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan materi yang sangat besar. Namun dari segi efektivitas, aksi tersebut justru membuat publik mengutuk para pelaku. Tidak ada satu pun suara dukungan terhadap aksi teror tersebut, bahkan dari komunitas Muslim sekali pun. Dampaknya, JI terpecah menjadi faksi pro-pengeboman dan anti-pengeboman, yang merasa bahwa cara-cara kekerasan seperti pengeboman tidaklah efektif dibanding cara-cara yang lebih halus seperti propaganda dan dakwah (Hwang, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengamanan sangat penting dalam upaya pencegahan serangan terorisme. Sistem pengamanan bekerja mencegah aksi teror dalam beberapa hal. Pertama, ia

menimbulkan persepsi kegagalan yang lebih besar dibanding keberhasilan pada benak para pelaku terorisme sehingga mereka mengurungkan niatnya. Kedua, ia membuat pelaku yang telah menginisiasi serangan tidak berhasil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari serangan yang dilakukan. Dalam konteks ini, pengamanan bekerja melalui upaya kegagalan atas rencana serangan yang telah dijalankan.

Selain itu, sistem pengamanan juga mempengaruhi aksi kelompok atau jaringan teroris dalam beberapa cara. Pertama, ia membuat kelompok teror menjadi kesulitan untuk menyerang target yang diinginkannya dengan taktik yang murah. Pengamanan yang baik membuat kelompok teror didorong untuk memilih taktik yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Taktik ini, tidak lain adalah terorisme bunuh diri. Serangan bunuh diri menjadi yang paling efisien dan memungkinkan untuk dieksekusi ketika seluruh target yang berpotensi menjadi sasaran aksi teror telah diberi pengamanan. Terorisme bunuh diri dianggap lebih murah dan lebih mudah diorganisasi dibanding serangan berkelompok yang rumit. Namun, ada *trade-off* di sana karena terorisme bunuh diri sendiri merupakan taktik yang paling

sulit dikendalikan daya rusaknya, sehingga kemungkinan timbulnya korban-korban yang tidak dimaksudkan menjadi lebih besar.

Kedua, masih berkaitan dengan poin pertama, pengamanan membuat terorisme menjadi tidak efektif. Ketika kelompok teror jadi lebih cenderung menggunakan terorisme bunuh diri—terutama bom bunuh diri—maka pada saat yang bersamaan ada kecenderungan lebih besar bahwa serangan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Ini masih berkaitan dengan sifat bom bunuh diri yang tidak pandang bulu sehingga orang-orang tidak berdosa menjadi korban serangan. Di saat terlalu banyak korban tidak berdosa yang timbul, maka persepsi publik terhadap kelompok teror akan sangat buruk dan agenda perubahan yang dibawa para pelaku tersamarkan oleh aksi kekerasan yang dilakukan. Semakin ketatnya pengamanan pada target-target penting kemudian membuat kelompok teror mengalihkan targetnya pada sasaran yang lebih mudah—umumnya adalah sipil atau non-kombatan. Namun, penyerangan terhadap sipil atau non-kombatan sendiri telah terbukti membuat para pelaku semakin teralienasi dari populasi umum

dan membuat aksi teror mereka tidak efektif.

Dengan demikian, maka nampak jelas bahwa sistem pengamanan yang baik mutlak dibutuhkan untuk mencegah terjadinya aksi teror *high profile* dan berskala besar. Pada akhirnya, kelompok teror tentu akan menemukan celah atau mengalihkan targetnya kepada sasaran yang lunak. Namun, sebagaimana telah dibuktikan oleh beberapa literatur, penyerangan terhadap masyarakat sipil atau non-kambatan pada dasarnya tidak menguntungkan bagi kelompok teror dalam upaya mereka mencapai tujuan akhir yang diharapkan.

REFERENSI

Buku

- Bennett, B. T. (2006). *Understanding, Assessing, and Responding to Terrorism: Protecting Critical Infrastructure and Personnel* (2nd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Buzan, B. (1991). *People, States, and Fear: An Agenda for Security Analysis in the Post-Cold War Era*. Birghton: Weatsheaf.
- Conboy, K. (2008). *Medan Tempur Kedua: Kisah Panjang yang Berujung pada Bom Bali II*. Tangerang Selatan: Pustaka Primatama.
- Drake, C. J. (1998). *Terrorists' Target Selection*. New York: St. Martin's Press, Inc.
- Pape, R. A. (2005). *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. New York: Random House.
- Soufan, A. (2017). *Anatomy of Terror: From the Death of Bin Laden to the Rise of the Islamic State*. New York: W. W. Norton & Company.
- UNODC. (2016). *Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence*. New York: United Nation.

Bab Buku

- Hsu, H. Y., & Newman, G. R. (2016). The Situational Approach to Terrorism. In G. LaFree, & J. D. Freilich, *The Handbook of the Criminology of Terrorism* (pp. 150-161). Massachusetts: Wiley Blackwell.
- Johnson, S.D., Guerette, R.T., & Bowers, K.J. (2012). Crime Displacement and Diffusion of Benefit. Dalam Farrington, D.P. & Welsh, B.C, *The Oxford Handbook of Crime Prevention* (pp. 337-353). Oxford: Oxford University Pres.
- Rapoport, D. C. (2016). The Four Waves of Modern Terrorism. Dalam S. M. Chermak, & J. D. Freilich, *Transnational Terrorism* (pp. 3-30). New York: Routledge.

Artikel Jurnal

- Abrahms, M. (2006). Why Terrorism Does Not Work. *International Security*, 31(2), 42-78.
- Ahmed, R. (2018). Terrorist Ideologies and Target Selection. *Journal of Applied Security Research*, 13(3), 376-390.
- Asal, V., & Rethemeyer, R. K. (2008). The Nature of the Beast: Organizational Structures and Lethality of Terrorist Attacks. *The Journal of Politics*, 70(2), 437-449.
- Asal, V., Gill, P., Rethemeyer, R. K., & Horgan, J. (2015). Killing Range: Explaining Lethality Variance within a Terrorist Organization. *Journal of Conflict Resolution*, 59(3), 401-427.
- Barr, R., & Pease, K. (1990). Crime Placement, Displacement, and Deflection. *Crime and Justice*, 12, 277-318.
- Clarke, R. V. (1995). Situational Crime Prevention. *Crime and Justice*, 19, 91-150.
- Drake, C. (1998). The Role of Ideology in Terrorists' Target Selection. *Terrorism and Political Violence*, 10(2), 53-85.
- Freilich, J. D., Gruenewald, J., & Mandala, M. (2018, October). Situational Crime Prevention and Terrorism: An Assessment of 10 Years of Research. *Criminal Justice Policy Review*, 00(0), 1-29.
- Gruber, R. (Tanpa tahun). Perimeter Security: Deter, Detect, Delay, and Deny. *Master Halco*, 1-8. Retrieved from https://www.plantservices.com/assets/wp_downloads/pdf/master_halco_deter_detect_delay_deny_wp.pdf
- Hemmingby, C. (2017). Exploring the Continuum of Lethality: Militant Islamists' Targeting Preferences in Europe. *Perspectives on Terrorism*, 11(5), 25-41.
- Horowitz, M. C. (2015). The Rise and Spread of Suicide Bombing. *Annual Review of Political Science*, 18, 69-84.
- Hou, D., Gaibullov, K., & Sandler, T. (2020). Introducing Extended Data on Terrorist Groups (EDTG), 1970 to 2016. *Journal of Conflict Resolution*, 64(1), 199-225.
- Hsu, H.Y., & McDowell, D. (2017). Does Targethardening Result in Deadlier Terrorist Attacks against Protected Targets? An Examination of Unintended Harmful Consequences.
- Hwang, C. J. (2012). Terrorism in Perspective: An Assessment of 'Jihad Project' Trends in Indonesia. *Analysis from the East-West Center*, 104.
- Kruglanski, A. W., & Gelfand, M. J. (2013, March 29). Motivation, Ideology, and the Social Process in Radicalization. *APS Observer*, 26(4). Retrieved from <https://www.psychologicalscience.org/observer/motivation-ideology-and-the-social-process-in-radicalization>

Madsen, J. (2004). Suicide Terrorism: Rationalizing the Irrational. *Strategic Insights, III*(8).

Nilsson, M. (2015). Hard and soft targets: the lethality of suicide terrorism. *Journal of International Relations and Development, 1*-17.

Piazza, J. A. (2009). Is Islamist Terrorism More Dangerous?: An Empirical Study of Group Ideology, Organization, and Goal Structure. *Terrorism and Political Violence, 21*, 62-88.

Wikström, P.-O. H. (2014). Why Crime Happens: A Situational Action Theory. In G. Manzo, *Analytical Sociology: Actions and Networks* (pp. 72-94). New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd.

Laporan

Institute for Economics and Peace. (2020). *Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism*. Sydney: IEP.

Lai, E.R. (2011). *Motivation: A Literature Review*. Pearson Research Report.

START. (2020). *Global Terrorism Overview: Terrorism in 2019*. Maryland: START.

Website

CNN Indonesia. (2019, November 20). 257 Orang Dicap Tersangka Teroris Sepanjang 2019. Retrieved April 4, 2021, from [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019)

Kompas.com. (2019, Desember 12). 4 Fakta Terbaru Penusukan Wiranto, Gunakan Senjata Kunai hingga Usus Halus Dipotong 40 Cm. (Rachmawati, Editor) Retrieved April 4, 2021, from [kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2019/10/12/06360081/4-fakta-terbaru-penusukan-wiranto-gunakan-senjata-kunai-hingga-usus-halus?page=all](https://regional.kompas.com/read/2019/10/12/06360081/4-fakta-terbaru-penusukan-wiranto-gunakan-senjata-kunai-hingga-usus-halus?page=all)